

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap kelompok masyarakat memiliki ciri khas dan keunikan budayanya masing-masing. Manusia satu dengan manusia lainnya semua sama, mereka sama-sama makhluk Allah, akan tetapi terjadi berbagai macam perbedaan, seperti halnya dilihat dari segi agama, suku, budaya, bahasa, warna kulit ataupun adatnya. Seperti halnya salah satu kelompok masyarakat berkebudayaan Arab, yang telah diketahui bahwa keberadaan masyarakat berketurunan Arab telah tersebar di seluruh bagian di Indonesia. Ini disebabkan kuatnya tradisi dalam mempertahankan keturunan dengan cara pernikahan *Se-kufu*.<sup>1</sup>

Salah satunya yang terjadi di masyarakat Arab Kota Palembang, khususnya *Alawiyyin* (keturunan Rasulullah Saw) yang biasa disebut dengan sebutan *sayyid* dan *syarifah*<sup>2</sup>, terjadinya hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang *se-kufu* dimana pernikahan yang hanya boleh dilakukan dalam ruang lingkup kalangan ahlul bait saja. Laki-laki Arab (*sayyid*) harus menikah dengan perempuan Arab (*syarifah*).

Meskipun ada juga kenyataannya laki-laki Arab (*sayyid*) menikah dengan perempuan yang tidak bersambung nasab kepada Rasulullah Saw (*akhwal*) yang berarti bibik-bibik atau paman dari pihak perempuan<sup>3</sup> akan tetapi ini seharusnya tidak boleh terjadi dan kurang disetujui di kalangan *Alawiyyin*. Meskipun ini masih terjadi tidak akan berpengaruh pada

---


<sup>1</sup>*Se-kufu* (*Kafa'ah*) adalah sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Dalam perkawinan, yang dimaksud dengan kufu' yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlaq, kekayaan dan keturunannya. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2004, hlm 1

<sup>2</sup>*Sayyid* dan *Syarifah* adalah keturunan Fatimah Az Zahra r.a dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di Mesir, anak cucu Rasulullah Saw yang berasal dari cucu beliau Al Hasan maupun Al Husain disebut Syarif (bentuk jamaknya adalah Asyraf). Sedangkan di luar Hijaz sebutan Syarif hanya diperuntukkan bagi anak cucu Rasulullah Saw yang berasal dari Al Hasan dan sebutan Sayyid (bentuk jamaknya adalah Saadah) bagi anak cucu beliau Sa<sup>1</sup> adalah dari Al Husain. Maka ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang syarifat dapat disebut sayyid atau syarif jika ayahnya bukan seorang sayyid atau syarif. Lihat dalam bukunya Al-masyhur, *Sekitar Kafa'ah Syarifah dan Dasar Hukum Syarifahnya*, Jakarta, Yayasan Al-Mustarsyidin, 2002, hlm 25

<sup>3</sup>Wawancara dengan M. Noval Shahab, Kepala Puslitpen, UIN Raden Fatah Palembang tanggal 26 Oktober 2017

keturunannya dikarenakan kaum laki-laki yang membawa garis keturunan atau tradisi patriarki. Sedangkan apabila laki-laki yang bukan keturunan Rasulullah Saw (*non-sayyid*) menikah dengan perempuan keturunan Rasulullah Saw (*syarifah*) maka tidak dibolehkan, karena mereka masyarakat Arab menganggap akan melunturkan atribut pada keturunannya. Sehingga apabila itu terjadi maka perempuan *syarifah* tersebut merasa terasingkan karena sudah tidak berada pada golongan asalnya. Itulah letak kemuliaan nasab Rasulullah Saw yang tidak terputus serta sangat terjaga nasabnya.

Sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an surah al-Ahzab ayat 33:



*Artinya: "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu <sup>4</sup>dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu<sup>5</sup> dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahulul bait<sup>6</sup> dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya".*

Banyak pendapat serta penjelasan mengenai pemahaman ayat diatas, akan tetapi tetap mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu berkenaan dengan *Alawiyyin*.<sup>7</sup>"Rasulullah Saw

<sup>4</sup>Maksudnya: isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. perintah ini juga meliputi segenap mukminat. Lihat Forum Pelayan al-Qur'an, *Mushaf Famy bi Syauiqin*, Jakarta, Yayasan al-Qur'an Mulia, Cet ke III, 2014, hlm 422

<sup>5</sup>Yangdimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad Saw. dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam. Lihat Forum Pelayan al-Qur'an, *Mushaf Famy bi Syauiqin*, Jakarta, Yayasan al-Qur'an Mulia, Cet ke III, 2014, hlm 422

<sup>6</sup>*Ahulul bait* di sini, Yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah Saw. *Ahulul bait* bisa juga disebut dengan '*Alawiyyin*'. Lihat juga Forum Pelayan al-Qur'an, *Mushaf Famy bi Syauiqin*, Jakarta, Yayasan al-Qur'an Mulia, Cet ke III, 2014, hlm 422

<sup>7</sup>*Alawiyyin* dalam ayat 33 Surah al Ahzab ialah anggota-anggota keluarga Rasulullah Saw. Mereka itu adalah: Imam 'Ali Bin Abi Thalib r.a, isteri beliau Siti Fatimah r.a, puteri bungsu Rasulullah Saw, Al Hasan dan Al Husain radhiallahu'anhuma. Kelompok orang Syiria juga menamakan diri mereka kelompok Alawiyyun, karena kecondongan mereka kepada Imam Ali. Lihat dalam bukunya Alwi ibnu Muhammad ibnu Ahmad Balfaqih, *Alawiyyin Asal-usul dan Peranannya*, hlm 47

berkata sambil menutupi kain kepada mereka: mereka inilah ahli-baitku. Allah telah menghapuskan noda kotoran dari mereka dan telah mensucikan mereka." Hadits ini terkenal dengan sebutan *Haditsul-Kisa*.<sup>8</sup>

Sebagaimana juga dijelaskan dalam sebuah Hadits yang menyatakan tentang *kafa'ah*:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَرَبٌ أَكْفَاءُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ لِقَبِيلٍ وَحَيٌّ لِحَيٍّ وَرَجُلٌ لِرَجُلٍ إِلَّا حَاكًا أَوْ حَجَّامًا (رواه البيهقي)...

Artinya: "Dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: "Orang Arab satu dengan yang lainnya sekufu'. Satu kabilah sekufu' dengan kabilah yang sama, satu kelompok sekufu' dengan kabilah yang sama, antara sesama laki-laki diantara se-kufu' kecuali tukang jahit atau bekam" ". (HR. Al-Baihaqi).<sup>9</sup>

Demikianlah yang menjadi landasan kuat tentang penyucian keturunan Rasulullah Saw dari noda dan kotoran, serta yang melandasi ke-*kufu'an* mereka. Nasab dari komunitas *Alawiyyin* serta keturunannya bukanlah suatu kebanggaan nenek moyang mereka. Mereka tidaklah sama dengan kedudukan, kekayaan ataupun keahlian. Pemeliharaan nasab mereka sesungguhnya adalah tuntutan agama yang telah diperingatkan Rasulullah Saw. *Kafa'ah* merupakan hukum syari'at dalam koridor logika yang wajar. Hukum itu ditetapkan untuk dapat dipatuhi dengan cara menempati pada jalan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya, disamping itu dapat terus memelihara kesinambungan nasab itu sendiri.<sup>10</sup>

Di sisi yang lain, dijelaskan bahwa semua manusia itu sama yang membedakan hanyalah tingkat ketaqwaannya. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13, sebagaimana firman Allah Swt:



<sup>8</sup>Hadits *al-Kisa'* diriwayatkan oleh beberapa sumber dan banyak perawi, dengan teks (susunan kalimat yang agak berlainan, tetapi mempunyai makna satu dan sama). Yang dimaksud *al-Kisa'* adalah ahlu bait yang terdiri dari 'Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Sayyid Abdussalam al-Hinduan, *Rasulullah Saw Mempunyai Keturunan dan Allah Swt Memuliakannya*, Surabaya, Cahaya Hati, 2008, hlm 26


<sup>9</sup>Al-Baihaqi, *As-Sunnah*, juz 2, hlm 222

<sup>10</sup>S. Umar Muhdhor Syihab, *Kafa'ah Syari'at Pernikahan Keluarga Nabi Muhammad Saw*, Jakarta, El-Bathul Publisher, 2007, hlm 103



Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi".

Ayat ini dipertegas dengan asbab nuzulnya bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan Abu Hind yang pekerjaan sehari-harinya adalah pembekam. Nabi meminta kepada Bani Bayadhah agar menikahkan salah seorang putri mereka dengan Abu Hind, tetapi mereka enggan dengan alasan tidak wajar mereka menikahkan putri mereka dengannya yang merupakan salah seorang bekas budak mereka. Sikap keliru ini dikecam oleh al-Qur'an dengan menegaskan bahwa kemuliaan disisi Allah bukan karena keturunan atau garis kebangsawanan tetapi karena ketaqwaan.<sup>11</sup>Oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwa kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa lebih tinggi dari yang lain, bukan saja antar satu bangsa, suku, atau warna kulit dengan selainnya, tetapi antara jenis kelamin mereka serta yang paling tinggi tingkat ketaqwaanya. Bahkan juga sudah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 10:



Artinya: "Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat".

Sebagaimana juga banyak hadits-hadits nabi yang menyatakan tentang kesetaraan manusia, diantaranya:

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta, Lentera Hati, 2002, hlm616

Imam Muslim ra meriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata Rasulullah Saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia melihat hati dan harta benda kalian." (Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ahmad bin Sinan, dari Katsir bin Hisyam.)"

Dari ayat dan Hadits di atas dapat kita lihat bahwa kedudukan manusia itu jelaslah sama. Tidak ada yang membedakan kecuali tingkat ketaqwaan kepada Allah Swt.

Berdasarkan dalil-dalil di atas dan fenomena yang terjadi pada masyarakat Arab di Kota Palembang sesuai dengan hasil observasi penulis di lapangan, penulis sangat tertarik untuk membahas fenomena ini, dikarenakan perbedaan pemahaman antara kalangan *Alawiyyin* dan masyarakat Muslim lainnya terkait praktek pernikahan tersebut. Serta sangat kuat juga terbatasnya kesempatan mereka dalam memilih pasangan hidupnya, apalagi zaman sekarang sudah berada pada zaman modern, zaman yang memberikan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat serta perubahan yang sudah semakin maju juga pemahaman-pemahaman yang semakin berkembang. Maka dari itu pada kesempatan inilah penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana kalangan Ahlul Bait tersebut memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berhubungan dengan *ayat-ayat musawah*, dan faktor-faktor apa sebenarnya yang melatarbelakangi hal tersebut. Oleh karenanya, penulis beri penelitian ini dengan tema "*Ayat Musawah (Pemahaman Tokoh Ulama Alawiyyin Palembang terhadap Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13)*".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka untuk mengetahui lebih jauh tentang pemahaman masyarakat Arab terhadap ayat *musawah* dapat dirumuskan dengan beberapa pertanyaan berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman tokoh Ulama *Alawiyyin* kota Palembang terhadap al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13 tentang *musawah*?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman tersebut?
3. Bagaimanakah pemahaman ayat-ayat *musawah* tersebut diterapkan dalam praktek pernikahan *syarifah*?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian seperti yang telah disebutkan di atas, yakni untuk mengetahui bagaimanakah pemahaman tokoh Ulama' *Alawiyyin* Palembang terhadap al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13 tentang *musawah*, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka dan bagaimana pemahaman tersebut diterapkan dalam praktek pernikahan *syarifah*.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Dengan tercapainya tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat Muslim kota Palembang terkait pemahaman tokoh Ulama *Alawiyyin* terhadap al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13 tentang *musawah*, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka dan bagaimana pemahaman tersebut diterapkan dalam praktek pernikahan *syarifah*.

### **D. Telaah Pustaka**

Berbagai pustaka yang ditelusuri, penulis mengklasifikasikan karya tulis yang berhubungan dengan permasalahan *kafa'ah* yang disusun oleh para mahasiswa baik itu jurnal maupun skripsi serta buku-buku yang diterbitkan oleh berbagai penerbit.

Dalam penelitian Ir. Sayyid Abdussalam Al Hinduan, MBA, *Rasulullah Saw Mempunyai Keturunan dan Allah Swt Memuliakannya*, penelitian ini menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang masalah kedudukan Ahlul bait, derajat, atau keturunan Nabi Saw serta keutamaan-keutamaan yang telah digariskan, ditetapkan, dimuliakan oleh Allah Swt disertai dengan dalil-dalil dari al-Qur'an dan Sunnah sehingga tidak menyisakan ruang untuk keraguan terangnya masalah ini.

Karya S. Umar Muhdhor Syihab, S.Ag dalam bukunya *Kafa'ah Syari'at Pernikahan Keluarga Nabi Muhammad Saw*.

Ada lagi karya dari Idrus Alwi Almasyhur dalam bukunya *Sekitar Kafa'ah Syarifah dan Dasar Hukum Syari'ahnya*. Serta karya dari S. Umar Syahab dalam bukunya *Tuntutan Tanggung Jawab terhadap Ahllul bait dan Kafa'ahnya*.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan beberapa peneliti mengenai *kafa'ah* belum ditemukan penelitian yang akan dilakukan penulis. Penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai pemahaman tokoh Ulama *Alawiyyin* Palembang terhadap Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 terkait *kafa'ah*, dengan memakai metode pengumpulan data dan observasi tentang pemahaman surah dan ayat tersebut.


## **E. Kerangka Teori**

### **1. Etika Masyarakat**

Penelitian ini bertolak dari pandangan penulis yang melihat bahwa ada perbedaan dalam praktek pernikahan *kafa'ah* di kalangan *Alawiyyin* dan di kalangan masyarakat Muslim lainnya (*akhwal*). Hal ini tentu saja menimbulkan kejanggalan serta memunculkannya dugaan-dugaan, diantaranya: *pertama*, agama yang salah karena dogma ajarannya mengajarkan umat untuk membedakan antara nasab sesama manusia, dalam hal ini masalah pernikahan. *Kedua*, pemeluknya yang salah dalam memahami dan mengamalkan dogma atau

ajaran tersebut. Atau yang ketiga, pemeluk yang bersifat fanatisme terhadap dogma atau ajaran tersebut.

Sebagaimana yang kita tahu, bukankah awal mula manusia berasal dari satu keturunan yang sama Adam dan Hawa, sedang Adam itu diciptakan dari tanah. Juga dijelaskan berdasarkan firman Allah dalam surah al-Furqan ayat 54:



Artinya: "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuaas

Allah telah menjadikan manusia itu bersuku-suku, berkulit hitam-putih dan lain sebagainya. Kesemua itu tidak lain tujuannya untuk saling mengenali agar terciptanya kesatuan antar sesama manusia.

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Imron ayat 103, yang artinya:

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk"

Jikadogma atau ajaran agama yang salah, tentu agama tersebut perlu dipertanyakan lagi kebenarannya. Jika pemeluk agama yang salah dalam memahami dan mengamalkan dogma ajaran agamanya, maka ia membutuhkan pemahaman atau penafsiran baru tentang dogma ajaran tersebut. Sedangkan jika pemeluk yang bersifat fanatisme terhadap dogma atau ajaran tersebut, maka perlu dikembangkan serta dikonteks tualisasikan penafsiran dan pamahamannya terhadap ajaran tersebut.

## 2. Sikap dan Komponen Pembentuknya

Untuk sampai pada pengetahuan sikap masyarakat terhadap pemahaman kalangan Alawiyyin tentang pernikahan *Se-kufu'*, maka penelitian ini mengacu pada teori David O



Sears<sup>12</sup> tentang sikap dan komponen-komponen pembentuknya. Menurut Sears, sikap adalah suatu kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu yang dalam pembentukannya selalu dipengaruhi oleh kondisi sosial yang melingkupinya. Sikap tersebut terbentuk dari tiga komponen yang terdiri dari aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif.

Aspek *kognitif* adalah kondisi sosial yang terdiri dari pendidikan ataupun pengalaman. Aspek *afektif* adalah perasaan seseorang dalam melihat objek yang disikapinya seperti bersimpati atau antipati, dan aspek *konatif* adalah kecenderungan seseorang untuk berbuat sesuatu terhadap objek yang disikapi apakah ia menolak atau membiarkannya.

Dengan menggunakan teori ini nantinya, penulis ingin melihat apa yang menjadi latarbelakang kalangan *Alawiyyin* terhadap pernikahan *Se-kufu'* tersebut.

### **3. Pemahaman Keberagaman**

Yang dimaksud dengan pemahaman keberagaman dalam penelitian ini adalah pemahaman mereka terhadap pernikahan *Se-kufu'*. Pemahaman keberagaman seseorang dalam penelitian ini mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh tokoh Islam yang bernama Ibnu Khaldun tentang sosiologi pengetahuan, bahwa pada dasarnya masyarakat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: *pertama*, masyarakat primitif, dimana mereka belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah dan hidup secara liar. *Kedua*, masyarakat pedesaan, hidup menetap walaupun masih sederhana. Mata pencahariannya dengan pertanian dan peternakan. *Ketiga*, masyarakat kota yakni sebagai masyarakat peradaban, dimana mata pencahariannya dari perdagangan dan perindustrian.

Orang yang menganut ideologi dari sebuah sistem kemasyarakatan lain yang tidak didasarkan pada sistem yang ada, karena bagi penganut ideologi dari sistem kemasyarakatan

---

<sup>12</sup>Ahmad Syarif Hidayatullah, *Pemahaman Keberagaman dan Sikap Tuan Haji terhadap Aktivitas Pertambangan Timah di Pulau Bangka*. Tesis. Universitas Gadjah Mada, 2013, hlm 19

yang ada adalah kepentingannya untuk mempertahankan sistem ini.<sup>13</sup> Oleh karenanya, penetapan sebuah perjalanan pernikahan yang *Se-kufu'* oleh kalangan *Alawiyyin* tentunya tidak terlepas dari pengetahuannya, baik terhadap keluarga, lingkungan ataupun yang sudah tersyari'at bagi kalangan mereka. Maka tidaklah mudah bagi mereka untuk meninggalkannya.

#### **4. Metode Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di tiga tempat, yakni Plaju, Kuto dan UIN Raden Fatah Palembang. Dipilihnya ketiga lokasi tersebut dikarenakan langkah ditemukannya keluarga yang berdarah keturunan Rasulullah Saw, sehingga sangat mudah sekali membedakannya antara keturunan Rasulullah Saw dan *akhwal* Muslim lainnya. Sedangkan kalau di tempat yang memang kumpulan keturunan Rasulullah Saw tentunya mempunyai pendapat dan pandangan yang sama terhadap *kafa'ah*.

##### **2. Informan dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, sampel yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel penelitian ini adalah berjumlah 3 orang.

Dipilihnya sampel-sampel di atas oleh penulis dikarenakan keempat sampel tersebut memiliki biografi dan pandangan yang berbeda dalam pemahaman terhadap *kafa'ah*, sehingga sangat mendukung serta memperkaya berbagai alasan pandangan yang ada.

##### **3. Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian lapangan dan pustaka. Penelitian lapangan ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan antropologis. Karena penelitian ini bersifat antropologis, maka dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dua metode, yaitu *wawancara* dan *observasi*.

---

<sup>13</sup>Ahmad Syarif Hidayatullah, *Pemahaman Keberagaman dan Sikap Tuan Haji terhadap Aktivitas Pertambangan Timah di Pulau Bangka*. Tesis. Universitas Gadjah Mada, 2013, hlm 19

**a) Wawancara**

Pengumpulan data yang berbentuk wawancara dilakukan dengan beberapa *sayyid* dan *syarifah* dari kalangan *Alawiyyin* Palembang. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mencari pemahaman kepada mereka tentang pernikahan *Se-kufu'* yang terjadi dari dahulu hingga sekarang serta pemahaman tentang al-Hujurat ayat 13.

**b) Observasi**

Di samping wawancara, untuk memperoleh data penelitian ini juga menggunakan metode observasi. Metode ini digunakan untuk mengetahui kegiatan kalangan orang Arab yang berada di kota Palembang. Seperti mendatangi majelis-majelis mereka yang dilakukan hanya para *syarifah-syarifah* saja walaupun ada juga orang *akhwal* akan tetapi tidak banyak. Biasanya kegiatan seperti ini dilakukan dirumah-rumah mereka saja.

**5. Teknik Analisis**

Untuk menganalisis data, penulis menggunakan beberapa tahapan yakni tahapan mereduksi data, memaparkan bahan empirik, dan kemudian menarik kesimpulan serta memverifikasikannya. Seluruh data yang berasal dari hasil wawancara, pengamatan, arsip maupun dokumen laporan ditelaah. Setelah itu data yang masih kasar tersebut direduksi untuk disederhanakan, sehingga dapat digolongkan dan diorganisir.

Data kemudian dipaparkan dalam bentuk teks sehingga membantu dalam penyusunan analisis dan upaya merumuskan konsep. Data yang dipaparkan tersebut kemudian ditafsirkan maknanya dan diverifikasi hasil verifikasi tentu saja perlu ditinjau dengan melihat kembali ke lapangan atau didiskusikan secara informal maupun formal.

**6. Sistematika Penulisan**

**Bab I** berisi rancangan penelitian. Rinciannya dimulai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, teknik analisis dan sistematika penulisan.

**Bab II** berisi tentang sekilas komunitas *Alawiyyin*, fenomena eksistensi komunitas *Alawiyyin*, relasivitas komunitas *Alawiyyin* dan masyarakat kota Palembang serta ulama'-ulama' *Alawiyyin* kota Palembang.

**Bab III** berisi penjelasan mengenai dasar-dasar hukum pernikahan dalam Islam, asal-usul tradisi pernikahan dalam lingkungan *Alawiyyin*, tradisi dan prosesi pernikahan masyarakat *Alawiyyin* di kota Palembang, serta dinamika dan perbandingan: *Alawiyyin* dan masyarakat kota Palembang,

**Bab IV** berisi analisa mengenai pendapat mufassirin terhadap Al-Qur'an surah al-Hujurat ayat 13, pemahaman Ulama' *Alawiyyin* terhadap pernikahan di kota Palembang dan Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13, serta pengaruh pemahaman Ulama' *Alawiyyin* terhadap tradisi pernikahan dalam masyarakat Islam, yaitu masyarakat Islam non-*Alawiyyin* dan masyarakat *Alawiyyin*.

**Bab V** adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.